



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan upaya pemenuhan tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil di Daerah;
- b. bahwa pengaturan pengangkatan dan penempatan dokter, dokter gigi dan bidan sebagai pegawai tidak tetap daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter, Dokter Gigi, Bidan Non Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan Kesehatan di masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Keputusan Gubernur adalah keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
7. Penugasan Khusus adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi

kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecil dan terpencil.

8. Dokter adalah dokter lulusan Pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter.
9. Dokter Gigi adalah dokter lulusan Pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi.
10. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari Pendidikan bidan yang telah diregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang berada di pedesaan atau perkotaan yang memiliki akses yang relative mudah dijangkau oleh masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang sangat sulit dijangkau karena beberapa sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Terpencil selanjutnya disebut kriteria Sangat Terpencil adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Terpencil di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
- c. menurunkan angka kesakitan dan kematian bagi masyarakat khususnya kematian ibu dan anak; dan
- d. meningkatkan fungsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dalam upaya promotif dan preventif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai pedoman yang mengatur mengenai:

- a. perencanaan;
- b. penempatan dan perpanjangan kontrak;
- c. pemberhentian, lama penugasan;
- d. pelaporan;
- e. pembiayaan dan penggajian;
- f. kewajiban dan hak; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Formasi Tenaga Kesehatan

Pasal 5

- (1) Formasi Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah terdiri atas:
 - a. Dokter penugasan khusus;
 - b. Dokter Gigi penugasan khusus; dan
 - c. Bidan penugasan khusus.
- (2) Dokter penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter yang bukan ASN yang melakukan Pekerjaan sebagai dokter yang melayani dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Dokter Gigi penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokter gigi yang bukan ASN yang melakukan Pekerjaan sebagai dokter gigi yang melayani dalam rangka meningkatkan derajat

Kesehatan Masyarakat.

- (4) Bidan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bidan yang bukan ASN yang melakukan Pekerjaan sebagai bidan yang melayani dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (5) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan Kepala Dinas dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- (6) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
 - a. biasa;
 - b. terpencil; dan
 - c. sangat terpencil.
- (2) Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketetapan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan pemetaan sesuai prioritas suatu wilayah dan berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota dan atau Rumah Sakit.
- (2) Usulan Dinas Kabupaten/Kota dan atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan Dinas Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan turut melampirkan:
 - a. data keberadaan Tenaga Kesehatan ASN;
 - b. surat keputusan tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. surat ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas lain bagi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.
- (4) Dinas melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 - a. variabel jumlah dan kriteria fasilitas Pelayanan kesehatan; dan
 - b. keberadaan Tenaga Kesehatan baik ASN maupun Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; dan
 - c. cakupan wilayah kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat

Tim Pengelola

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Melakukan perencanaan, penyusunan kebutuhan, verifikasi dan validasi penyelenggaraan Tenaga Kesehatan;
 - b. Menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
 - c. mengajukan usulan Surat Keputusan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Gubernur.

BAB III PENEMPATAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau Rumah Sakit.
- (2) Berdasarkan verifikasi dan validasi Dinas menetapkan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah dan kriteria serta pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit lokasi penempatan di Daerah.
- (3) Penetapan kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perpanjangan Kontrak

Pasal 10

- (1) Dinas dapat melakukan perpanjangan kontrak Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus berdasarkan rekomendasi analisa kebutuhan dari Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Perpanjangan kontrak Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan dinyatakan berhenti apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. selesai melaksanakan masa penugasan
 - c. meninggal dunia (tewas/wafat) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - d. tidak menjalankan tugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) Bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa ada keterangan yang sah;
 - e. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani;
 - f. diangkat menjadi Calon ASN; dan
 - g. pemutusan secara sepihak.
- (2) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat

- (1) huruf b terhadap Tenaga Kesehatan diberikan surat Keterangan selesai masa penugasan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan:
- berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan;
 - surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai Tenaga Kesehatan yang meninggal di sebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas; dan
 - surat keterangan Dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan:
- diberhentikan dengan tidak hormat; dan
 - dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.
- (5) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan:
- rasionalisasi;
 - evaluasi kinerja; dan
 - alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 12

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- menaati dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi ASN;
- melaksanakan masa penugasan dan kontak kerja yang telah ditetapkan;
- bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada kepala puskesmas/direktur rumah sakit/pimpinan di fasilitas

- pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan tugas profesi dokter sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. menaati ketentuan jam kerja;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- i. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 5% dari gaji pokok;
- j. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan bulanan yang di tanda tangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan di kirim ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat tanggal setiap bulanya;
- l. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati/ Wali kota yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya membuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.
- m. menjalin kerja sama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di wilayah kerja; dan
- n. berdomisili di daerah wilayah kerja.

Bagian Kedua Hak

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh bimbingan, petunjuk dan perlindungan dari pemerintah setempat, Dinas/Direktur Rumah Sakit/pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. memperoleh penghasilan berupa gaji;
 - c. memperoleh cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit yang di buktikan dengan surat keterangan sakit dari Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintahan maupun Rumah Sakit Swasta, yang sesuai dengan kebijakan cuti Kabupaten/ Kota tempat ditugaskan, setelah bertugas paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - d. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Besaran penghasilan gaji/upah dan insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) pembayaran gaji, insentif Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

- terhadap Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- terselenggaranya penempatan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat;
 - meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Daerah; dan
 - meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus kepada masyarakat.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Penugasan Khusus bersama *stake holder* terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Direktur rumah sakit/Pimpinan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Direktur rumah sakit/Pimpinan Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan keberadaan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Penugasan Khusus secara periodik 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis bersumber dari:

- anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter, Dokter Gigi, Bidan Non Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1024

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



[Signature]

KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/IV.c

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUGASAN KHUSUS
 TENAGA KESEHATAN

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS
 TENAGA KESEHATAN

I. Penempatan

1. Penentuan Lokasi Penempatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menentukan lokasi penempatan sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan:

- a. Prioritas kebutuhan fasilitas kesehatan;
- b. Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan;
- c. Kondisi geografis dan demografis wilayah;
- d. Preferensi peserta (sebisa mungkin dipertimbangkan, namun tetap mengutamakan kebutuhan).

2. Pengusulan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan oleh Tim Pengelola pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Penandatanganan Kontrak

- a. Peserta menandatangani kontrak kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk ditempatkan sesuai dengan Rekomendasi Kebutuhan Kabupaten/Kota.
- b. Kontrak kerja mencantumkan:
 - 1)Jangka waktu penugasan;
 - 2)Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - 3)Besaran gaji dan tunjangan;
 - 4)Sanksi jika terjadi pelanggaran.

II. Pembinaan

Supervisi Rutin oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pimpinan fasilitas kesehatan melakukan supervisi rutin terhadap tenaga kesehatan. Supervisi bertujuan untuk:

- a.Memantau kinerja tenaga kesehatan;
- b.Memberikan bimbingan dan arahan;
- c.Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi;
- d.Mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan.

III. Pengawasan

1. Laporan Berkala

Tenaga kesehatan wajib membuat laporan berkala (bulanan/triwulanan) mengenai pelaksanaan tugasnya. Laporan meliputi:

- a. Jumlah pasien yang dilayani;
- b. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
- c. Capaian program kesehatan;
- d. Masalah dan kendala yang dihadapi;
- e. Rekomendasi solusi.

2. Audit Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan audit kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Audit kinerja meliputi:

- a. Observasi langsung di fasilitas kesehatan;
- b. Wawancara dengan tenaga kesehatan dan pihak terkait.

IV. Evaluasi

1. Evaluasi Program

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi program secara menyeluruh pada akhir periode penugasan atau secara berkala. Evaluasi Program bertujuan untuk:

- a. Mengukur dampak program terhadap peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program;
- c. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang.

2. Evaluasi Kinerja Individu

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kinerja individu tenaga kesehatan pada akhir periode penugasan. Evaluasi kinerja individu bertujuan untuk:

- a. Memberikan umpan balik kepada tenaga kesehatan mengenai kinerja mereka;
- b. Menentukan apakah tenaga kesehatan layak Perpanjangan Kontrak Kerja.

V. Pemberhentian

1. Berakhirnya Masa Tugas

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir secara otomatis setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja selesai.

2. Pemberhentian Sebelum Masa Tugas Berakhir

Tenaga kesehatan dapat diberhentikan sebelum masa tugas berakhir jika:

- a. Melakukan pelanggaran disiplin berat;
- b. Melakukan tindak pidana;
- c. Tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri (dengan alasan yang dapat diterima).

3. Prosedur Pemberhentian

Pemberhentian tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan hak-hak tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang diberhentikan berhak mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan tugas dengan baik (jika tidak melakukan pelanggaran).

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD